

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Undang-undang No. 7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP) adalah undang-undang baru yang mengatur berbagai jenis perpajakan, mencakup sembilan bab dan mempunyai enam pengaturan ruang lingkup. Undang-undang ini mengatur kembali tentang tata cara perpajakan atau Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak pertambahan nilai (PPn), pajak penghasilan (PPh), program pengungkapan sukarela (PPS), pajak karbon, serta pajak cukai. Tujuan dibentuknya Undang-undang ini adalah untuk mendukung percepatan pemulihan ekonomi pasca *Corona Virus Diseases-19 (Covid-19)*, dan mendorong pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan. Virus *Covid-19* sendiri telah melanda Indonesia sejak 2 Maret 2020 dan hingga saat ini, virus *Covid-19* masih menjangkiti sejumlah orang., namun saat ini kondisinya tidak seburuk sebelumnya dimana banyak aktivitas lumpuh karena harus dilakukan *lockdown*, dan pembatasan sosial untuk mencegah penyebaran virus *Covid-19*. Saat ini secara perlahan-lahan aktivitas sehari-hari di Indonesia berangsur normal berkat berbagai upaya yang dilakukan pemerintah, seperti vaksinasi.

Undang-Undang No.7 Tahun 2021 ini telah disahkan oleh pemerintah dan Dewan Perwakilan Rakyat pada tanggal 29 bulan Oktober tahun 2021,

dan berlaku pada tahun 2022. Undang-Undang No.7 Tahun 2021 ini juga dibuat untuk menyesuaikan keadaan perekonomian di Indonesia setelah pandemi virus *Covid-19* melanda Indonesia. Selain itu, sejumlah peraturan perpajakan akan diatur kembali, salah satunya adalah perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) bagi wajib pajak orang pribadi yang akan menjadi fokus pembahasan pada karya ilmiah ini.

Pada perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21 ini berpengaruh pada wajib pajak yang mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) melebihi Rp50.000.000 setahunnya. Jumlah Pajak Penghasilan (PPh) 21 yang akan dibayarkan oleh wajib pajak pribadi akan berkurang, sedangkan wajib pajak yang Pendapatan Kena Pajak (PKP) tidak melebihi Rp50.000.000 setahun tidak terpengaruh. Lain halnya untuk wajib pajak yang mempunyai Pendapatan Kena Pajak (PKP) melebihi Rp5.000.000.000 setahun. Karena ada lapisan tarif baru wajib pajak yang mempunyai Penghasilan Kena Pajak (PKP) melebihi Rp5.000.000.000,- setahun akan membayar pajak lebih banyak.

Selain itu, tujuan Undang-Undang Harmonisasi Perpajakan ini adalah untuk mewujudkan sistem perpajakan yang lebih adil dan memberikan kepastian hukum.. Keadilan yang dimaksud adalah keadilan bagi wajib pajak yang berpenghasilan kecil dengan dinaikan batas maksimal di tarif 5% yaitu Rp60.000.000,- serta membuat tarif baru yaitu 35% untuk wajib pajak dengan Penghasilan Tidak Kena Pajak (PTKP) lebih dari Rp5.000.000.000,-. Selain

itu, hal ini bertujuan untuk meningkatkan kepatuhan sukarela di antara para wajib pajak.

Perusahaan sebagai pemotong tentu harus menghitung, membayar, dan melaporkan Pajak Penghasilan karyawannya. Peran perusahaan sangat penting disini oleh karena itu perusahaan tentu harus mengetahui perubahan yang terjadi atas perubahan tarif Pajak Penghasilan (PPh) 21. Perubahan ini juga bisa berdampak pada laporan keuangan perusahaan, jika Pendapatan kena pajak (PKP) karyawan yang bekerja di perusahaan lebih dari Rp50.000.000 seperti yang sudah penulis terangkan pada paragraf sebelumnya.

Alasan penulis tertarik untuk melakukan penelitian ini adalah penulis membaca berita yang menyebutkan adanya peraturan baru yaitu UU No.7 Tahun 2021 yang dimana di peraturan ini disebutkan adanya perubahan untuk perhitungan tarif PPh 21 seperti yang penulis sudah jelaskan di atas. Dari berita tersebut penulis mulai mengembangkan ide-ide serta melakukan diskusi dan bimbingan dengan dosen pembimbing yaitu Bapak Unggul Purwohedi, M.Si, Ph.D., untuk menentukan judul penelitian ini. Setelah melakukan diskusi dan bimbingan, judul yang penulis tetapkan untuk penelitian ini adalah **“Dampak Yang Ditimbulkan Oleh Perubahan Tarif PPh Kepada Laporan Keuangan PT. Mitra Total Persada Atas Berlakunya Penerapan Tarif Baru PPh 21 Atas Berlakunya UU No.7 Tahun 2021.”** Tetapi setelah penulis melaksanakan sidang karya ilmiah, Ibu Hera Khairunnisa selaku penguji memberikan saran untuk mengganti judul,

dan setelah berdiskusi dengan dosen pembimbing terkait saran dari penguji penulis mengganti judul karya ilmiah ini menjadi **“Dampak Yang Ditimbulkan Atas Pemberlakuan UU No.7 Tahun 2021 Pada PPh 21 Di PT. Mitra Total Persada.”**

B. Rumusan Masalah

Dari pembahasan yang telah dilakukan di latar belakang penulis mencoba mengidentifikasi sebagai berikut:

1. Bagaimana perhitungan PPh 21 atas berlakunya UU No.7 Tahun 2021 di PT. Mitra Total Persada?
2. Dampak apa yang ditimbulkan atas PPh 21 berdasarkan UU No.7 Tahun 2021 mengenai Harmonisasi Peraturan Perpajakan terhadap laporan keuangan PT. Mitra Total Persada?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Dilaksanakannya penelitian ini bertujuan untuk:

- a. Untuk mengetahui perhitungan PPh 21 pada PT. Mitra Total Persada atas berlakunya UU No.7 Tahun 2021.
- b. Untuk menganalisis dampak UU No.7 Tahun 2021 atas PPh 21 terhadap laporan keuangan PT. Mitra Total Persada.

2. Manfaat Penelitian

Penulis tentu ingin memberikan manfaat dalam penulisan Karya Ilmiah ini:

- a. Penelitian ini harapannya mampu bermanfaat sebagai wawasan dan pengetahuan tentang perubahan PPh 21 berdasarkan UU No.7 Tahun 2021.
- b. Penelitian ini harapannya mampu memberikan wawasan serta pengetahuan dampak dari perubahan PPh 21 terhadap laporan keuangan perusahaan atas berlakunya UU No.7 Tahun 2021.